

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD
KOTA MATARAM BERDASARKAN PERDA KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN
TANPA ASAP ROKOK**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI RSUD KOTA MATARAM).

**Imam Gozali Pratama Letik, DR. Siti Hasanah, Ady Supriadi
Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Mataram 2023**

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan tidak boleh merokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang terlihat merokok pada saat berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota mataram nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa asap rokok di RSUD Kota mataram, kendala-kendala implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2013, dan upaya dinas kesehatan kota mataram dalam pengimplementasian perda nomor 4 tahun 2013 .jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Kawasan Tanpa Asap Rokok

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMOKE-FREE AREA POLICY IN RSUD OF MATARAM CITY BASED ON MATARAM CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2013 CONCERNING SMOKE-FREE AREA (CASE STUDY IN RSUD OF MATARAM CITY).

Imam Gozali Pratama Letik, Dr. Siti Hasanah, Ady Supriadi

*Government Studies, Faculty of Law, Muhammadiyah Universitas of Mataram
2023*

No Smoking Areas are rooms and areas with outer fence boundaries declared prohibited for smoking activities or activities to produce, sell, advertise, and promote tobacco products. This research is motivated by the prevalence of noncompliance with smoking regulations in the surroundings of Mataram City General Hospital. The prevalence of smoking in the Mataram City General Hospital atmosphere is evident. This study seeks to assess the enforcement of the local regulation of the city of Mataram, specifically regulation number 4 of 2013, which pertains to smoke-free areas in the Mataram City Hospital. The study also aims to identify the challenges faced in implementing this regulation and examine the initiatives undertaken by the Mataram City Health Office to enforce it. This study uses normative-empirical research as its methodology. The research uses interviews and documentation as the data-collecting techniques.

Keywords: *Smokefree Area*

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SEBAGI ASLINYA
MATARAM**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Udara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Rokok merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang signifikan, terutama dalam lingkungan tertutup, dan dapat mempengaruhi kualitas udara serta kesehatan manusia. Pengendalian kualitas udara agar tetap bersih dan sehat memerlukan upaya yang sistematis, termasuk pengendalian terhadap sumber-sumber polusi seperti rokok. Rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh, rokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif (orang di sekitar yang menghirup asap rokok).

Rokok merupakan sebuah produk yang berbentuk silinder, dibuat dari bahan kertas dengan ukuran panjang antara 70 mm hingga 120 mm, rokok memiliki diameter sekitar 10 mm yang diisi dengan daun tembakau kering yang sudah dicacah dan dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti cengkeh dan bahan kimia. Dari sebatang rokok mengandung 4000 senyawa zat kimia beracun. 400 diantaranya merupakan zat berbahaya dan 43 zat kimia diantaranya bersifat karsinogenik (kemenkes RI, 2017). Rokok mengandung zat-zat berbahaya untuk pengguna maupun orang yang ada di sekitarnya, diantara zat-zat berbahaya tersebut yaitu: sianida,

formali, tar, arsen dan nitrosamine. Zat-zat kimia berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit baik untuk penggunanya maupun untuk orang yang ada di sekitarnya, penyakit-penyakit tersebut diantaranya kanker paru, emfisema, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, bronkitis kronis, penyakit jantung koroner, keguguran, bayi lahir mati, peningkatan kolesterol darah dan lain-lain (pusat promkes kemenkes, 2011)

Merokok dikalangan masyarakat merupakan sebuah hal yang biasa meskipun faktanya merokok merupakan gaya hidup yang sangat tidak sehat. Masyarakat bahkan menganggap lumrah bahkan di anggap keren oleh sebagian perokok aktif, rasa senang dan merasa diri lebih maco jika merokok merupakan anggapan yang selalu dipegang kuat oleh masyarakat sehingga mereka tetap merokok meskipun sudah jelas bahwa merokok memiliki dampak negative atau dampak buruk. Pada saat ini permasalahan yang sedang dihadapi yaitu terkait dengan kesadaran masyarakat yang sangat minim untuk tidak merokok ditempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok atau yang lebih di kenal dengan kawasan tanpa rokok. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Matram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat terkait dengan larangan merokok di kawasan bebas asap rokok, masyarakat tetap cenderung untuk tidak menghiraukan laragan tersebut dan tetap merokok di kawasan-kawasan

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan bebas asap rokok.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok memang dapat menjadi faktor sulitnya mewujudkan lingkungan bebas asap rokok, hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang masih banyak merokok di kawasan yang tidak boleh digunakan untuk merokok atau kawasan tanpa rokok. Hal tersebut juga terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Banyak masyarakat atau pengunjung pasien yang tidak pernah mengindahkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok yang berada di Rumah Sakit Umum Kota Mataram tersebut. Fenomena yang terjadi tersebut akan sangat merugikan untuk kesehatan masyarakat khususnya pasien yang berada di RSUD Kota Mataram¹.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau tempat atau area yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan merokok atau kegiatan mempromosikan, menjual, mengiklankan dan atau memproduksi produk tembakau. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung dan menjaga keberhasilan kebijakan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat termasuk dalam penyelenggaraan KTR yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan

¹ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

dalam penyelenggaraan KTR. Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.²

Menetapkan Rumah Sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan langkah yang penting untuk mendukung upaya menciptakan lingkungan kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan dari aturan kawasan tanpa rokok merupakan prioritas utama saat ini yang harus segera di atensi dan diterapkan oleh pemerintah, hal tersebut mengingat kondisi yang saat ini kian memburuk oleh polusi udara, jika di tambah dengan polusi dari asap rokok yang membuat udara makin tercemar yang berdampak pada kesehatan manusia dan menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung, infeksi pernafasan dan masih banyak penyakit-penyakit lain yang dapat timbul akibat dari asap rokok.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Beberapa dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi KTR antara lain menurunkan angka kematian, menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan kualitas udara, meningkatkan kesadaran kesehatan dan masih banyak manfaat lain dari diterapkannya aturan KTR ini. Penerapan KTR juga perlu didukung oleh peraturan yang jelas, kampanye

² Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

edukasi yang efektif, dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai dampak positif tersebut. Melalui langkah-langkah ini, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan aturan KTR yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, pada PP tersebut dijelaskan bahwa rokok adalah hasil olahan dari tembakau yang dibungkus dengan kertas yang berbentuk silinder, cerutu juga termasuk ke dalam hasil olahan dari tembakau dan semua hasil dari olahan tanaman *nicotiana rustica*, *nicotiana tabacum* dan spesies tanaman lainnya atau hasil olahan dari sintetisnya yang di dalamnya terkandung nikotin dan tar, baik itu dengan bahan tambahan ataupun tanpa bahan tambahan. Nikotin merupakan zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya yang bersifat aktif serta akan dapat mengakibatkan ketergantungan pada orang yang menggunakannya. Tar adalah senyawa *polinuklir hidrokarbon aromatik* yang terdapat pada asap rokok dan hasil pembakaran dari semua produk tembakau. Tar mengandung berbagai senyawa kimia, tar adalah senyawa kimia yang bersifat *karsinogenik*, *karsinogenik* artinya dapat memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh, sehingga akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan merupakan peraturan yang menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Penting untuk mencatat bahwa peraturan ini memperkuat peran masyarakat, mengatur aspek-aspek pencegahan dan pengendalian kesehatan terkait rokok, dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Pelaksanaan dan penegakan peraturan ini menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. Kecanduan nikotin merupakan salah satu faktor utama yang membuat kebiasaan merokok sulit untuk diubah. Nikotin adalah zat adiktif yang ditemukan dalam tembakau dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Menyadari akan bahaya rokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat menuntut intervensi pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan publik dan mengurangi prevalensi merokok. Namun, pengendalian kebiasaan merokok tidak akan efektif tanpa disertai dengan adanya kebijakan yang mengikat yang harus dipatuhi masyarakat dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Pemberlakuan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan langkah positif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan kebiasaan merokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif asap rokok. KTR biasanya mencakup area-area publik tertentu,

tempat-tempat kerja, dan fasilitas umum di mana merokok dilarang atau dibatasi. Maka sangat dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat dengan efektif mengatasi permasalahan yang terkait dengan rokok, sehingga pemerintah kota Mataram membuat salah satu kebijakan yaitu menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kewajiban pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 115 mengamanahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan kawasan-kawasan yang tidak boleh digunakan untuk aktifitas merokok, sehingga terpenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat, adapun kawasan-kawasan tersebut meliputi: angkutan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kerja, tempat anak bermain, tempat ibadah dan kawasan-kawasan umum lainnya yang menjadi pusat suatu kegiatan masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat menaati dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Kota Mataram)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan satu atau beberapa pertanyaan yang akan menentukan fokus dan arah penelitian. Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram ?
2. Apa kendala-kendala dan upaya dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Mataram No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah penulis rumuskan diatas dapat penulis tentukan beberapa tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, adapun tujuan-tujuan yang sudah penulis tentukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para mahasiswa yang tertarik untuk melakukan studi relevan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penetapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis terfokus dalam penelitiannya pada implementasi Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan terfokus di RSUD Kota Mataram. Penjabaran pada kendala dalam implementasi Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di RSUD Kota Mataram) dan Upaya Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam Mengatasi Kendala Pengimplementasian Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.5. Keaslian Penelitian


Keaslian penelitian yaitu pemaparan beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang memiliki tema kajian yang sama namun tidak sama dalam subjek penelitian yang diambil. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yang penulis ambil, sehingga judul penelitian Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Kota Mataram Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok yang penulis angkat merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti/asal universitas	Persamaan substansi	Perbedaan substansi
1	Ade Resty Ambar Wati/Universitas Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan kawasan tanpa asap rokok berdasarkan perda - Faktor penghambat pengimplementasian perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris.
2	Winengan/UIN Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji PERDA Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3	Fauzy Resky Ananda/Universitas	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data

	Hasanudin		menggunakan purposive sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
--	-----------	--	--

Dari uraian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan hanya memiliki kesamaan secara umum, tidak ada penelitian yang memiliki kesamaan secara spesifik yaitu pada objek penelitian yang dilakukan, sehingga judul yang penulis teliti ini benar-benar judul yang baru diteliti oleh penulis dan bukan sebuah penelitian yang bersifat plagiarisme.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Rumah Sakit Umum Kota Mataram sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan-pemasangan iklan, baner , reklame mengenai larangan merokok dan juga menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok.
2. Kendala-kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ditemukan beberapa kendala, yaitu: kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan perda tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai sasaran kegiatan, kurangnya pengawasan serta tidak ditegakkan dengan tegas sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan sedangkan upaya-upaya Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam mengatasi kendala pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah dalam menjalankan perda tersebut pihak rumah sakit umum kota mataram tidak melaksanakannya sendiri namun melibatkan dinas kesehatan

kota mataram sebagai pengawas. Adapun upaya yang dilakukan dinas kesehatan kota mataram dalam pengimplementasian perda nomor 4 tahun 2013 tersebut di rumah sakit umum kota mataram adalah dengan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan perda tersebut serta dengan melakukan sosialisasi terhadap pihak intern RSUD Kota Mataram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat saran-saran yang diajukan penulis sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan daerah kota mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa asap rokok kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, Koran, radio dan memperbanyak pemasangan pamflet di kawasan tanpa asap rokok lebih optimal khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Mataram.
2. Sebaiknya menyediakan tempat khusus merokok di kawasan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa asap rokok, sehingga perokok tidak akan merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan tanpa asap rokok serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan

pemerintah khususnya peraturan dilarang merokok di tempat umum khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Mataram.

3. Pemerintah Kota Mataram Sebaiknya melibatkan setiap lapisan masyarakat, keamanan, maupun petugas kesehatan untuk turut mengawasi ketertiban dari adanya kawasan tanpa asap rokok di Rumah Sakit Umum kota mataram, tidak hanya dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram saja tapi dengan semua lapisan masyarakat.

